



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS JEKULO
Jalan Raya Kudus-Pati Km. 10 No. 24 Klaling,
Jekulo, Kudus Telp. (0291) 4246117, 4246118
Email: puskesmasjekulo@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO
Nomor : III/SK/028/01/2023

TENTANG
PERSYARATAN KOMPETENSI PETUGAS INTERPRETASI HASIL
LABORATORIUM

KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pelayanan Laboratorium UPTD Puskesmas Jekulo sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan peraturan yang ada;
- b. bahwa agar mampu menjawab tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang tepat, akurat, dan profesional, Laboratorium Puskesmas harus meningkatkan mutu pelayanan serta dapat menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. bahwa sehubungan dengan point a dan b tersebut ditetapkan surat keputusan kepala UPTD Puskesmas Jekulo tentang Persyaratan Kompetensi petugas interpretasi hasil laboratorium;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2012 Tentang Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016, tentang Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017, tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017, tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 857);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018, tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019, tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Survei Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO
TENTANG PERSYARATAN KOMPETENSI PETUGAS
INTERPRETASI HASIL LABORATORIUM

Kesatu : Menetapkan Persyaratan Kualifikasi dan Kompetensi
petugas interpretasi Hasil Laboratorium:

1. S1 (Profesi) kedokteran umum/ kedokteran gigi
2. Mempunyai STR dan SIP Aktif.

Kedua : Keputusan ini mencabut surat keputusan Kepala UPTD
Puskesmas Jekulo nomor C/VIII/SK/013/12/2018
dan memberlakukan surat keputusan ini sejak tanggal
ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan atau
perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kudus

Pada tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO

DONY WICAKSANA

